



BUPATI KAMPAR

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 421/P dan K/393

TENTANG

PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU – SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KUOK KECAMATAN KUOK

BUPATI KAMPAR,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 421/ P dan K-Dikmenti /11750 tanggal 28 November 2013 perihal Usulan Penegerian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Kuok Kecamatan Kuok;
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan merupakan wahana yang paling Strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945;
 - b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan, terutama masalah penegerian sekolah, tentunya perlu dilakukan langkah – langkah yang konkrit;
 - c. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dipandang perlu menegerikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Kuok Kecamatan Kuok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.25);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 8 tahun 2005, tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita negara republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2011) ;
8. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

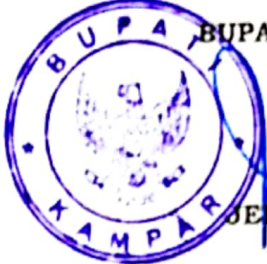
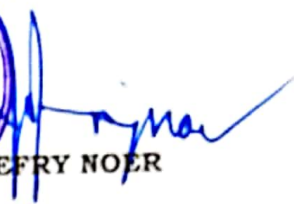
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menegerikan Unit Sekolah Baru – Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Kuok Kecamatan Kuok dengan nama SMK Negeri 1 Kuok.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penegerian Sekolah dimaksud sesuai dengan mekanisme dan perundang- undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 30 Desember 2013

 **BUPATI KAMPAR**

JEFFRY NOER